



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Manguni No. 7B Sasaran - Tondano Telp/Fax : (0431) 321909 (0431) 7233055
E-mail : kpt.15@gmail.com / dpmptsp.minahasa@gmail.com Website : www.dpmptsp-minahasa.com

SURAT IZIN OPERASIONAL PAUD

Nomor : 61 / 1800 / IX / 2020

- MEMBACA** : Surat Permohonan dari : **HELLY TENDEAN, S.Pd**
Nama Lembaga : Taman Kanak-Kanak (TK) **GMIM TONDEGESAN**
Alamat Lembaga : Desa Tondegesean Kec. Kawangkoan
- MENIMBANG** : Bahwa Permohonan dimaksud sesuai dengan penelitian kami telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Surat Izin Operasional PAUD Taman Kanak - Kanak (TK) .
- MENGINGAT** 1. Undang-Undang No. 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa;
8. Peraturan Bupati Minahasa Nomor 36 Tahun 2016 tentang Penetapan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa;
9. Peraturan Bupati Minahasa Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Berusaha Dan Non Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN PERTAMA** : Memberikan Izin kepada
1. Nama Lembaga : Taman Kanak-Kanak (TK) **GMIM TONDEGESAN**
Penyelenggara :
2. Alamat Lembaga : Desa Tondegesean Kec. Kawangkoan
Penyelenggara :
3. Nama Ketua / : **HELLY TENDEAN, S.Pd**
Penyelenggara :
- KEDUA** : Surat Izin Operasional ini berlaku sejak dikeluarkan dan selama kegiatan PAUD berjalan.
- KETIGA** : Kepada pemegang Surat Izin diwajibkan mentaati ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK setiap tiga bulan sekali;
2. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK Sesuai dengan acuan / pedoman yang telah ditetapkan pemerintah;
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma / nilai yang berlaku;
4. Jika tidak mematuhi ketentuan ini, maka surat izin penyelenggaraan dapat dicabut;
5. Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan izin ini, akan ditinjau kembali dan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : **T O N D A N O**
PADA TANGGAL : **14 SEPTEMBER 2020**

AN. BUPATI MINAHASA
KEPALA DINAS

PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



MEKRY J. SONDEY, SE, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660506 199003 1 013

Tembusan Yth :

1. Bapak Bupati Minahasa (sebagai laporan)
2. Bapak Wakil Bupati Minahasa
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa
4. Asip

2021.07.13 07:3